

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS  
*RESTORATIVE JUSTICE***

**(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)**

**TESIS**



**Disusun oleh:**

**Nama : BRIGITTA SETYORINI**

**NIM : 20302300316**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS  
*RESTORATIVE JUSTICE***

**(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis**

**Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Nama : BRIGITTA SETYORINI**

**NIM : 20302300316**

**Konsentrasi : HUKUM PIDANA**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS**

***RESTORATIVE JUSTICE***

**(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **BRIGITTA SETYORINI**  
NIM : 20302300316  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Andri Winlawa Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

**UNISSULA**

Mengetahui,  
جامعته الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

**Dr. H. Jazade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS  
*RESTORATIVE JUSTICE***

**(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 3 Oktober 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.  
NIDN : 88-9782-3420

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BRIGITTA SETYORINI

NIM : 20302300316

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS**

*RESTORATIVE JUSTICE*

**(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(BRIGITTA SETYORINI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BRIGITTA SETYORINI

NIM : 20302300316

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~  
dengan judul :


**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS  
RESTORATIVE JUSTICE  
E (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(BRIGITTA SETYORINI)

\*Coret yang tidak perlu



## MOTTO

❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



## PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada suami dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.



## ABSTRAK

Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan saat ini; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan saat ini; 3) untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis restorative justice.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan, teori sistem hukum Lawrence Friedman dan teori hukum progressif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan restoratif justice dalam penanganan tindak pidana ringan bahwa pada penyelesaian dengan restorative dilakukan dengan ketentuan telah dimulai perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan tokoh masyarakat yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian setelah mencapai kesepakatan perdamaian para pihak membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pihak terkait; 2).

Kendala pelaksanaan restoratif justice dalam penanganan tindak pidana ringan antara lain faktor hukum, faktor masyarakat, faktor sarana, faktor penegak hukum, faktor budaya. Dari segi hukum bahwa keadilan restorative pada perkara tindak pidana ringan belum diatur dengan jelas dan hal tersebut menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif. Dari segi penegak hukum, rendahnya pemahaman anggota Polri yang minim tentang keadilan restoratif menjadi hal yang mempengaruhi jalannya konsep keadilan restoratif. Dari segi sarana, rendahnya tingkat sosialisasi dari pihak kepolisian ke masyarakat dikarenakan anggaran yang disediakan tidak mencukupi, sementara program-program lainnya yang tergolong prioritas harus terlaksana. Dari segi masyarakat bahwa masyarakat tidak patuh terhadap hukum dikarenakan banyak faktor yang ada di tengah masyarakat/kondisi sosial seperti rasa percaya yang rendah dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dari faktor kebudayaan bahwa terdapat pola pikir bahwa kejahatan harus dibalas dan diberikan hukuman untuk menjerakan pelaku kejahatan; 3). Efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis restorative justice bahwa konsep restorative justice dianggap sebagai konsep yang tepat dalam proses penyelesaian perkara pidana, dan lebih efektif untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

**Kata Kunci : Restoratif Justice, Tindak Pidana, Tindak Pidana Ringan**

## ABSTRACT

*Minor Crimes are a type of crime that can be classified into the examination procedure for minor crimes. The objectives of this study are: 1) to determine and analyze the implementation of the termination of prosecution in handling minor crimes at this time; 2) to determine and analyze the weaknesses in the implementation of the termination of prosecution in handling minor crimes at this time; 3) to determine and analyze the effectiveness of the implementation of the termination of prosecution in handling minor crimes based on restorative justice.*

*This study uses a sociological juridical approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using the theory of justice, Lawrence Friedman's legal system theory and progressive legal theory.*

*The results of the study concluded that: 1) The implementation of restorative justice in handling minor crimes that In the settlement with restorative is carried out with the provision that peace has begun between the perpetrator, victim, perpetrator's family and community leaders who are in dispute with or without compensation after reaching a peace agreement the parties make a peace agreement signed by the related parties; 2). Obstacles to the implementation of restorative justice in handling minor criminal acts include legal factors, community factors, facility factors, law enforcement factors, and cultural factors. From a legal perspective, restorative justice in minor criminal cases has not been clearly regulated and this has become an obstacle for law enforcement officers in implementing restorative justice. From a law enforcement perspective, the low understanding of Polri members about restorative justice is something that affects the implementation of the restorative justice concept. From a facility perspective, the low level of socialization from the police to the community is because the budget provided is insufficient, while other priority programs must be implemented. From a community perspective, the community does not obey the law due to many factors that exist in the community/social conditions such as low trust from the community towards law enforcement officers. From a cultural factor, there is a mindset that crimes must be repaid and punished to deter perpetrators; 3). The effectiveness of the implementation of the termination of prosecution in handling minor criminal acts based on restorative justice is that the concept of restorative justice is considered the right concept in the process of resolving criminal cases, and is more effective in fulfilling the community's sense of justice.*

*Keywords: Restorative Justice, Criminal Offenses, Minor Criminal Offenses*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, Oktober 2024

Penulis



BRIGITTA SETYORINI

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoretis.....	17
G. Metode Penelitian .....	36
H. Sistematika Penelitian.....	39

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Restoratif Justice.....	40
B. Tindak Pidana .....	55
C. Tindak Pidana Ringan.....	67
D. Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Islam.....	78

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Saat Ini .....	85
B. Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Saat Ini .....	101
C. Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Restorative Justice .....	112

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran .....	120

## DAFTAR PUSTAKA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Karakter hukum Indonesia masih berpedoman pada karakter hukum kolonial, sehingga filosofis hukum kolonial senantiasa mengiringi penegakan hukum Indonesia, seperti hukum pidana Indonesia masih berpedoman pada filosofis *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No. 732) dengan teori pembalasan (*retributive theory*), meskipun dalam berbagai pembentukan atau pembaharuan hukum pidana Indonesia telah menyatakan berpedoman pada filosofis Pancasila, namun kenyataannya tidak bisa diingkari pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan falsafah, asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum kolonial.

Begitupula dalam praktek penegakan hukum pidana yang biasa dikenal dengan istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. Keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan

hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi "ancaman pidananya".

Pasal 205 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7.500,- juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

Penyelesaian perkara pidana dalam kerangka negara Republik Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari hukum pidana Belanda yang diadopsi menjadi hukum pidana nasional Indonesia. Pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan penegasan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Belanda yang berlaku pada tanggal 18 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia<sup>1</sup>.

Penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia saat ini menarik perhatian publik, karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalan yang ada, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Logika bahwa

---

<sup>1</sup> Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya, hlm. 132.

penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang kerugiannya) dianggap tidak serius. Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 perlu disejalankan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis, hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga

---

<sup>2</sup> Leonardo O. A. Pandensolang , 2015, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 24, Universitas Sam Ratulangi. Hlm. 75

dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Gagasan pendekatan keadilan restorative justice yang lebih menitikberatkan pada situasi yang menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku tindak pidana dan bagi korban itu sendiri. Proses peradilan pidana diubah dengan menitikberatkan proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang dan adil bagi pihak korban dan pelaku. Restorative Justice sendiri mempunyai arti memulihkan keadilan, dan rehabilitasi disini mempunyai arti yang lebih luas daripada yang dikenal dalam proses pidana sehubungan dengan ganti rugi atau ganti rugi kepada korban.

Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep restorative justice di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya *restorative justice* di negara manapun.

Konsep keadilan *restorative justice* tentang pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat dipulihkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara korban/keluarga korban dan pelaku. Pihak korban dapat melaporkan kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk mengganti kerugian melalui mekanisme ganti rugi, kerja sosial, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya. Hal ini penting, mengingat proses pemidanaan secara tradisional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Keadilan *Restorative justice* dipandang sebagai cara berpikir baru yang dapat digunakan untuk menanggapi berbagai kejahatan dan untuk menanggapi ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana saat ini. Selanjutnya konsep keadilan *restorative justice* juga dianggap sejalan dengan nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia dan merupakan sistem hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang digunakan masyarakat Indonesia. Termasuk sistem hukum adat dan sistem hukum Islam



yang mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan (konflik) yang terjadi antar anggota masyarakat.

Belum lama ini yaitu di tahun 2020 Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja 15). Di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Perja 15 disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada salah satu pertimbangannya dalam Perja 15 tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Perja 15 ini mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, khususnya praktisi hukum dan pencari keadilan. Betapa tidak, Jaksa yang biasanya menuntut terdakwa di pengadilan justeru kali ini menghentikannya. Tentu saja untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16

September 2020, perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sampai dengan kurun waktu terakhir ini telah menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan perincian sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Kejaksaan Negeri Purwokerto (tersangka Siyo Sujono Bin Mariti dkk, pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).
2. Kejaksaan Negeri Purbalingga (tersangka Eko Bayu Setiawan, SPd Bin Pujo Utomo, pasal 359 KUHP).
3. Kejaksaan Negeri Banyumas (tersangka Ahmad Thohirin, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP)
4. Kejaksaan Negeri Boyolali (tersangka Soeharsono Bin Sukandar, pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
5. Kejaksaan Negeri Kab. Tegal (tersangka Suminto alias Ato Bin Suwandi, pasal 362 KUHP).
6. Kejaksaan Negeri Kota Semarang (tersangka Galang Josy Pradika Bin Djoko Suyetno, pasal 76 c jo. pasal 80 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak).

---

<sup>3</sup> Sumber dari Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah..

7. Kejaksaan Negeri Karanganyar (1. tersangka Hanes Susilo Bin Slamet, pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan 2. tersangka Suwanto alias Pak Tri alias Gondrong, pasal pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. pasal 12 huruf a dan b atau pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan).
8. Kejaksaan Negeri Salatiga (tersangka Gunawan Bin Jamari, pasal 362 KUHP).
9. Kejaksaan Negeri Demak (tersangka Sumiyatun Binti Sudarmo, pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Th 2004 tentang Penghentian Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau pasal 351 KUHP).
10. Kejaksaan Negeri Pemalang (tersangka Edy Muryanto alias Buyung Bin Radas, pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, perkembangan saat ini telah menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana, telah menjadi perhatian pengkaji sistem pemidanaan di berbagai belahan dunia. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang tidak hanya melindungi kepentingan korban, tetapi juga merongrong nilai keadilan dan manfaat bagi para pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis *Restorative Justice*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan saat ini ?
2. Apa kelemahan pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan saat ini ?
3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis *restorative justice* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis *restorative justice*.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai pelaksanaan restoratif justice dalam penanganan tindak pidana ringan.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis *restorative justice*.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis *restorative justice*.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis *restorative justice*.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Efektifitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>4</sup> Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output-nya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai.

Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Suatu proses produksi bisa

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 352.



dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>5</sup>

## **3. Penghentian Penuntutan**

Penghentian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

---

<sup>5</sup> Syukur, Abdullah.1987. *KumpulanMakalah”Study Iimplementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*,Persadi,Ujung Pandang,Hal 40

perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

#### **4. Penanganan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan mencakup Langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

#### **5. Tindak Pidana Ringan**

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>7</sup> Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal

<sup>7</sup> Yahya Harahap. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99

pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring.

#### **6. Restoratif Justice**

Konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam masyarakat.

Menurut Clifford Dorn, sebagaimana dikutip oleh Susan C, Hall telah mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah

dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.<sup>9</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa restorative justice adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.

---

<sup>8</sup> Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4

<sup>9</sup> Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 8 Februari 2023 Pukul 13.32 WIB

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif<sup>10</sup>. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah

---

<sup>10</sup>Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London, hlm. 1

orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.<sup>11</sup>

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

---

<sup>11</sup> Ibid



Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>12</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama

---

<sup>12</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

(Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan,

penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan.

Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniyaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekulasikan atau mensekulasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

## **2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman**

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan

aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

#### **a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak

hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et perat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6) sebagai berikut:



*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan

hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

**c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin,

sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003: 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajjpto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas

hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

### **3. Teori Hukum Progresif**

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan



bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>13</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>15</sup>

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat

---

<sup>13</sup> Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm.1

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. IX

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta, him. xiii

melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

- 1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>16</sup>

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

## 2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan

---

<sup>16</sup> Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.

yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.<sup>17</sup> Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

### 3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan

---

<sup>17</sup> Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31.

secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.<sup>18</sup>

#### 4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong

---

<sup>18</sup>*Ibid.* Mahmud Kusuma

sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.<sup>19</sup>

### **2. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.



penelitian hukum perpustakaan<sup>20</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

---

<sup>20</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Pelaksanaan restoratif justice dalam penanganan tindak pidana ringan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan.

Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis *restorative justice*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan saat ini, kelemahan pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan saat ini, dan efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis *restorative justice*.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Restoratif Justice

*Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

Keadilan restorative sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keadilan yang dihasilkan oleh Stage holder (pelaku, korban, masyarakat) secara otonom, untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan menekankan pada upaya pemulihan dalam keadaan semula dan bukan bersifat pembalasan RJ mengandung unsur-unsur dialog (musyawarah), restorative (penyembuhan, perbaikan, pemulihan), penyelesaian konflik (*conflict oplossing*), kesamaan kedudukan (*the balanced approach*), pemaafan, tanggungjawab, pembelajaran moral, partisipasi dan kepedulian masyarakat, bersifat *win-win solution* RJ

mengandung keadilan yang bersifat otonom, otentik, substantif dan non-prosedural

Hadirnya gagasan Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif yang dimana dalam proses hukum dimaknai sebagai pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.<sup>21</sup> Keadilan Restoratif juga didefinisikan sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>22</sup> *Restorative justice* dipandang dengan menitikberatkan pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*, sehingga keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis.<sup>23</sup> Keadilan restoratif berfokus pada gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak pelanggaran harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelakunya hingga mencakup korban dan anggota masyarakat.<sup>24</sup> Keadilan restoratif juga merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi.

---

<sup>21</sup> Fultoni, dkk. 2012, *Buku Saku Parelegal Seri 7 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta, Hal. 20

<sup>22</sup> <https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/> diunduh 8 april 2023 pukul 22.30 WIB

<sup>23</sup> Agus Widjojo, Webinar Nasional “Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis dalam Perspektif Pidana”. Lemhannas RI

<sup>24</sup>Febby Mutiara Nelson. *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020, Hal. 92-112

Menurut Clifford Dorn, dari gerakan restorative justice, mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan yang menekankan pentingnya keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.<sup>25</sup>

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana dilakukan secara *Out of Court Settlement*, hasilnya mendapat pengesahan (pengakuan) dari APH/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Diversi dalam UU SPPA) dasar hukum UU RJ dilakukan dalam *Court Settlement* oleh APH : Hasil restorative justis mendapat “pengakuan hukum” menyudahi proses hukum, bentuknya dihentikan penyidikan atau tidak dilakukan penuntutan (alasan hapusnya kewenangan menuntut).

*Restorative Justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidanadengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara

---

<sup>25</sup> Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, Hal. 4



juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>26</sup>

Keadilan restoratif pada dasarnya berpedoman pada nilai-nilai restoratif, yaitu mengutamakan prosedur kolaboratif dan konsensus daripada bentuk adjudikatif dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional.<sup>27</sup> *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.<sup>28</sup>

Banyak versi konsep *restorative justice* diterima, bahwa pengadilan dapat menjatuhkan sanksi *restorative* sebagai ganti rugi resmi, melakukan kerja yang hasilnya untuk dana korban, atau kerja sosial dengan mempertimbangkan contoh sebagai berikut :

- 1) Korban dan masyarakat setempat tidak dipersiapkan untuk setuju ada keadaan yang tidak adil terhadap pelaku. Mediasi antara korban dan pelaku tidak dapat dipaksakan sehingga seorang hakim hendaknya memutuskan untuk melaksanakan *restorative justice*.
- 2) Pelaku bisa menolak untuk menerima tindakan *restorative justice* yang

---

<sup>26</sup> Setyo Utomo, 2014, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm.86

<sup>27</sup> Robins dikutip dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/1--concept--values-and-origin-of-restorative-justice.html> diakses pada 8 April 2023

<sup>28</sup> Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, *Centre for Justice & Reconciliation*, Hal. 1

rasional, karena korban dan masyarakat tidak dapat memaksakan hal itu. Pilihan hanya untuk hakim untuk menjatuhkan sanksi. Namun sanksi yang dijatuhkan juga dapat berupa restorative justice.

3) Ada beberapa pelanggaran yang sungguh-sungguh serius sehingga berdampak pada masyarakat lokal.

Suatu intervensi publik memaksa atau sanksi oleh peradilan pidana mungkin lebih tepat sebagai rasa kekhawatiran korban dan masyarakat, sehingga aspek restorative justice tetap ada walaupun prosesnya dijalankan lembaga peradilan pidana. Isi dari sanksi yang diputuskan harus diutamakan untuk kebaikan dan penyembuhan semuanya, kalau perlu mungkin pelaku dapat ditahan, namun itu harus diberi kesempatan restorative justice. Mengapa kita tidak menyebut hasil dari restorative justice sebagai hukuman? hal itu karena tidak ada tujuan atau maksud untuk membuat pelaku memperoleh penderitaan.

Kepentingan restorative justice dan beban hanyalah sisi akibat lain dari tindakan restorative justice. Ketidakkonsekuenan pada pelaku mungkin dan kadang merupakan konsekuensi dari kewajiban restorative justice, tapi tidak bermaksud mengakibatkan supaya menderita/luka. Restorative Justice tidak melihat apa yang menjadi perasaan pelaku, sepanjang haknya sebagai warga negara dihormati dan sebuah kontribusi yang wajar dibuat untuk menyembuhkan kerugian, penderitaan, kegelisahan masyarakat yang diakibatkan kejadian itu. Pada awalnya mungkin pelaku tidak senang hati menerima proses restorative justice, akan tetapi dalam jangka waktu panjang pelaku dapat memahami sanksi yang diterapkan, karena sanksi yang ditetapkan lebih mudah memberikan

kesempatan kepada pelaku untuk diterima masyarakat dengan cara retributif. Sanksi restorative justice di dalam masyarakat akan menjadi pendidikan untuk masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori Republik pada peradilan pidana menurut Braithwaite dan Pettit adalah target dari sistem peradilan yaitu untuk memelihara, melindungi, mempertahankan atau untuk mengembalikan / menyembuhkan kekuasaan, memaksakan atau ancam terhadap peristiwa kejahatan.

Restorative justice tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Restorative justice dapat dijalankan walau pelakunya tidak diketahui atau tidak ditangkap. Saat kerugian diketahui kemudian ada korban dan faktor-faktor pendukung restorative justice dipenuhi seperti masyarakat mau mendukung supaya ada kompensasi dan perbaikan. Jika nantinya pelaku tertangkap maka pelaku diwajibkan menjalani proses penyembuhan. Pelaku bukan sebuah objek dari restorative justice, melainkan bagian dari pelaksanaan konsep restorative justice..

Jenis-jenis konsep restorative justice antara lain :

1. Victim Offender Mediation.

Proses restorative justice yang pertama adalah VOM. Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.<sup>29</sup> Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan

---

<sup>29</sup> *Ibid*

pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog di mana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.<sup>30</sup>

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan comediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program Victim Offender Mediation.

Pertemuan langsung secara nyata diyakini sebagai satu bagian penting sepanjang perhatian yang terus menerus dari titik penyerahan, persiapan pertemuan, sampai pelaksanaan setelah selesai mediasi. Persiapan akan selesai dalam waktu lebih kurang enam bulan dan bahkan lebih lama. Para peserta diumpamakan seperti baterai yang terpasang seri dan

---

<sup>30</sup> Ibid.hal.63

dirancang dengan sistem protokol untuk memfasilitasi kedatangan mereka menjalani proses penyembuhan dan penghapusan. Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku. Mediator menaksir kesiapan korban dan pelaku untuk bermusyawarah dan mempersiapkan secara rinci daftar nama pihak yang mengikuti pertemuan, namun yang paling penting membiarkan pertemuan korban dan pelaku mengalir dengan sendirinya tanpa arahan dan pembatasan. Banyak juga mediator yang membayar jasa staf, walaupun presentase mediator sukarela sudah dilatih dengan baik, harus lebih banyak dibanding yang pemula. Victim Offender Mediation dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang yang direkrut menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh Lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka.

Tujuan dilaksanakan Victim Offender Mediation adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Sasaran dari Victim Offender Mediation yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara

secara sukarela serta memberikan kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi. Victim Offender Mediation berbeda dengan tipe mediator yang lain.

Mediasi digunakan pada situasi konflik yang meningkat seperti perceraian dan tahanan, perselisihan masyarakat, perselisihan bisnis, dan konflik di pengadilan sipil lainnya. Dalam situasi tersebut para pihak disebut pendebat dengan anggapan kuat mempunyai sumbangan baik terhadap kontrak yang nantinya akan ditandatangani. Mediasi dengan keadaan seperti ini sering dititikberatkan pada tercapainya sebuah pertanggungjawaban dengan sedikit perhatian terhadap akibat dari konflik tersebut terhadap kehidupan/keadaan para pihak yang terlibat. Dalam Victim Offender Mediation para pihak yang ikut tidak menjadi berdebat. Seseorang yang secara jelas melakukan sebuah kejahatan dan telah mengakui perbuatannya sehingga korban merasa dihormati. Selanjutnya isu bersalah atau tidak bersalah tidak diagendakan dalam Victim Offender Mediation, juga tidak mengharapkan bahwa korban kejahatan berkompromi dan mengharapkan lebih kecil dari apa yang mereka butuhkan untuk mengembalikan kerugiannya. Kalau jenis mediasi lain menitikberatkan pertanggungjawaban tapi Victim Offender Mediation mendasarinya dengan dialog dengan perhatian kepada penyembuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku dan mengembalikan kerugian.

## 2. Family Group Conferencing



Family Group Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori.<sup>105</sup> Proses ini dikenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat konsepnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan *conferencing*. Menurut terjemahan *conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti, Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara dan Eropa.

*Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama dan pelaku utama tapi juga korban sekunder seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua

belah pihak yakni korban dan pelaku.

Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung.

Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban. Orang yang turut serta dalam proses FGA adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak. Tata cara pelaksanaannya diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya. Bila tidak dimungkinkan

melalui telepon maka mediator harus bertemu langsung dengan pihak peserta tersebut. Ada jenis conferencing lain yang bekerja dalam panduan sebuah filosofi umum yaitu mengizinkan conferencing untuk mengambil berbagai bentuk dan tata cara prosesnya tergantung budaya setempat atau harapan dari para peserta yang ikut. Sebagai sasaran dapat diwujudkan suatu sistem peradilan pidana yang berpihak kepada semua masyarakat yang terlibat dengan kejahatan tersebut. FGC dalam pelaksanaannya juga menghasilkan kepuasan yang tinggi kepada peserta. Di Amerika Serikat menurut penelitian Fercello dan Umbreit tahun 1998 lebih dari sembilan orang diantara sepuluh merasakan kepuasan dengan program conferencing yang dilakukan.

### 3. Circles Pelaksanaan

Circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses circles ada beberapa anggota masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang

ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak yang ada di sekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak. Orang yang menjadi peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran proses sesuai dengan prinsip restorative justice dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan. Tata cara pelaksanaannya circles pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya.

Sebelum pelaksanaan circles yang sebenarnya, maka mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktik pelaksanaan circles, semua peserta duduk melingkar. Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut

sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban. Keberhasilan dari circles ini adalah jika adanya kerja sama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi semua pihak dan tanpa pemaksaan. Kekuatan masyarakat yang ikut serta dalam circles akan terjalin semakin erat melalui kepedulian secara bersama-sama mengatasi tindak pidana anak.

#### 4. Reparative Board / Youth Panel

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim dan jaksa serta pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku.

PBB menuturkan beberapa prinsip yang mendasari konsep keadilan restoratif ini yaitu sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a. That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim;

Pada prinsip ini penanganan kerugian atas tindak pidana harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif. Dengan memaksimalkan kerugian dari tindak pidana, korban memiliki akses untuk berperan dalam penyelesaian perkara pidana.

- b. That offender should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community.

Pendekatan keadilan restoratif ini dapat dilakukan jika pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan merugikan orang lain dan masyarakat. Dengan kesadaran yang timbul dari pelaku, akan menimbulkan rasa kesukarelaan dari pelaku. Sukarela yang keluar dari pelaku merupakan arti bahwa pelaku telah berintrospeksi diri untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

- c. That offenders can and should accept responsibility for their action

Pada prinsip ini pelaku harus bisa menerima atas perbuatannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari tindak

---

<sup>31</sup> *Handbook on restorative justice programme*, New York: United Nation, 2006, Hal.8



pidana yang dilakukannya. Kesadaran dari pelaku merupakan salah satu bentuk tujuan dari keadilan restoratif.

- d. That victims should have an opportunity to express their needs and participate in determining the best way for the offender to make reparation

Prinsip pada poin ini masih memiliki kaitan dengan prinsip pertama, pada prinsip ini korban diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya tentang kebutuhannya dan berpartisipasi dalam menentukan cara yang terbaik untuk pelaku dalam memperbaiki kerugian korban.

- e. That the common has a responsibility to contribute to this process

Dalam peristiwa pidana, Masyarakat juga memiliki tanggungjawab untuk berkontribusi dalam proses restoratif ini.

Prinsip-prinsip dasar dalam keadilan restoratif ialah pertama, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan. Kedua, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi), keadilan restoratif berfokus pada kebutuhan tiga pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan.<sup>32</sup>

## **B. Tindak Pidana**

Van Hamel mendefinisikan hukum pidana adalah sebagai satu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang dianut oleh negara atau

---

<sup>32</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restortif*, h. 34-37

suatu masyarakat hukum umum lainnya sebagai sebuah sarana dalam memelihara ketertiban hukum umum yang melarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman serta penentuan dan syarat-syarat sebagai akibat hukum dari suatu pelanggaran norma.<sup>33</sup> Dengan demikian hukum pidana adalah salah satu kajian dalam cabang ilmu hukum yang membahas dan mengatur mengenai perbuatan pidana maupun perbuatan yang dilarang dan terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelakunya.

Hukum Pidana memiliki tujuan sebagai alat kontrol didalam masyarakat dan juga sebagai alat pemidanaan dalam rangka menjaga ketertiban sosial, kesejahteraan sosial dan memberikan rasa keadilan terhadap korban tindak pidana serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Prof. Sahetapy tujuan pemidanaan merupakan hal yang sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana atau pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara pelaku dengan korban.<sup>34</sup>

Menurut pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Prof Barda Nawawi Arief dan Muladi,<sup>35</sup> dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat (*social*

---

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011. Hlm 14.

<sup>34</sup> J. E. Sahetapy. *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Majalah Hukum. Tahun VII. Nomor 3. 1989. Hlm. 22.

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung. 1984. Hlm 154.

*welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*), harus mensyaratkan adanya tertib sosial, yang merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya, dengan demikian peran hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Menurut Soedarto, Hukum Pidana adalah aturan hukum yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu secara mengikat, pemidanaan merupakan bentuk akibat dari suatu perbuatan pidana yang berpokok pada 2 (dua) hal, yaitu perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.<sup>36</sup> Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu merupakan suatu perbuatan yang memiliki kemungkinan untuk dapat dilakukan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang maupun orang yang telah melanggar suatu peraturan. Sedangkan Pidana merupakan akibat dari perbuatan yang telah memenuhi syarat tertentu tersebut, sehingga Hukum Pidana bermakna sebagai suatu ketentuan hukum yang berupa peraturan-peraturan maupun undang-undang yang mengkaji mengenai ketentuan tentang perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Prof. Moeljatno mendefinisikan bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang memuat dasar dan aturan yaitu :<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Soedarto. *Hukum Pidana I*. Cetakan Ketiga. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum Undip Semarang. 2009. Hlm. 13-14.

<sup>37</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara. Jakarta. 1985. Hlm.1.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada poin pertama menjelaskan bahwa ketentuan terhadap masing-masing perbuatan yang dilarang telah diatur didalam KUHP beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar. Penentuan perbuatan disini dikualifikasikan menjadi kejahatan dan pelanggaran, yang masing kualifikasi disertai dengan yuridisnya, sehingga atas yuridis tersebut akan timbul konsekuensi yuridis yang akan menjadi pembeda. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya sebagai penentu dalam menerapkan aturan umum dan aturan khusus.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Poin kedua menjelaskan mengenai penentuan terhadap keadaan psikis pelaku (*mens rea*) meliputi niat dan kondisi kejiwaan pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang, sehingga dapat menentukan jenis tindak pidana yang telah diperbuat dan menentukan penjatuhan sanksi pidana dengan tepat.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Poin ketiga menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu pemenuhan unsur-unsur tindak

pidana. Penjatuhan sanksi hukuman dapat dijatuhkan apabila unsur subyektif maupun unsur objektif suatu perbuatan pidana telah terpenuhi. Dalam hukum pidana, pidana dijatuhkan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>38</sup>

Menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana dapat diartikan dari beberapa sudut, yaitu :<sup>39</sup>

1. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu peraturan-peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Objektifitas hukum pidana ditentukan dari sebuah perbuatan pelanggaran dan melawan hukum yang atas perbuatannya itu dapat dilakukan penuntutan pidana dan penjatuhan sanksi pidana.
2. Hukum Pidana dalam arti subjektif, adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak negara dalam menghukum seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara dalam hal ini yaitu hak yang diberikan oleh negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman, disebut sebagai *ius puniendi*.<sup>40</sup>

Para ahli telah mengemukakan pendapatnya bahwa hukum pidana memiliki tempat tersendiri dalam sistem hukum dengan cara mengisi dan

---

<sup>38</sup> Leden Marpaung. *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. Hlm. 4.

<sup>39</sup> Teguh Prasetya. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Yogyakarta. 2011. Hlm. 7.

<sup>40</sup> Lamintang. *Loc Cit*. Hlm. 3.

memperkuat norma-norma pada bidang hukum lain yang berfungsi sebagai pemberi ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma yang terdapat pada bidang hukum lain tersebut.<sup>41</sup> Menurut pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana bersifat dinamis, dengan artian bahwa hukum pidana dapat mengisi berbagai bidang hukum lain dalam menilai pelanggaran norma yang menurut hukum pidana perbuatan tersebut tergolong pelanggaran hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Hukum pidana bukan hanya sekedar ilmu yang mempelajari mengenai peraturan ketentuan umum maupun tentang kejahatan-kejahatan khusus dan atau asas-asas yang terkait, akan tetapi hukum pidana juga harus mengkaji dan mempelajari mengenai hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*). Hukum Pidana memerlukan beberapa aspek kajian meliputi kebijakan sosial, kebijakan hukum pidana, sejarah hukum, filsafat hukum, kriminologi, penologi, penitensier, sosiologi, serta psikologi sebagai penunjang dalam menuju perkembangan hukum pidana yang dapat menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan di masa yang akan datang.

Hukum pidana mengandung sanksi dan hukuman yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana, dimulai dari tindak pidana terhadap kepentingan umum maupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan oleh undang-undang. Seseorang yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan pelanggaran atau perbuatan kejahatan maka dapat dijatuhi hukuman

---

<sup>41</sup> M. Ali Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015. Hlm. 3.



maupun sanksi sesuai peraturan yang telah mengatur jenis perbuatannya.

Panjatuhan sanksi pidana memiliki sifat dan tujuan sebagai berikut : <sup>42</sup>

1. Hukum pidana sebagai hukum sanksi yang bersifat konseptual atau secara filsafah yang bertujuan sebagai dasar dalam memberikan sanksi pidana. Jenis perbuatan dan bentuk kejahatan serta sanksi pidananya merupakan sebuah parameter atau indikator dalam menentukan dan menyelesaikan pelanggaran pidana.
2. Sebagai penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini memiliki ciri pragmatik dengan menggunakan ukuran yang jelas, konkret dan relevan, sebagai hal dalam menemukan permasalahan yang muncul akibat adanya perbuatan pidana beserta pelaku tindak pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan hukum pidana secara konseptual.

Hukum pidana mempunyai 2 (dua) unsur pokok, yaitu norma dan sanksi. Norma pada hakikatnya terdapat dalam 3 (tiga) bidang hukum, diantaranya yaitu bidang hukum tata negara (*strafrecht*), bidang hukum tata usaha negara (*administratief recht*), dan hukum perdata (*privatrecht*). Norma-norma tersebut terkandung didalamnya baik norma yang tersirat maupun norma yang tersurat dalam undang-undang.<sup>43</sup> Hukum Pidana memuat norma- norma dan peraturan- peraturan hukum secara mengikat atas perbuatan dan tindakan yang memenuhi syarat yang diatur didalam Kitab-Undang-Undang Hukum

---

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Perss. 2010. Hlm. 7.

<sup>43</sup> Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Cetakan Kesatu. Pustaka Setia. Bandung. 2011. Hlm. 173.

Pidana, dengan demikian apabila norma telah dilanggar atau perbuatan tersebut telah memenuhi syarat maka pelaku tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana.

Menurut Prof. Simons pidana atau *straf* adalah merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>44</sup> Berdasarkan pengertian tersebut *Strafbaarfeit* merupakan istilah di bidang ilmu hukum yang memiliki arti yaitu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana dalam hal ini adalah perbuatan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. *Strafbaarfeit* tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Strafbaarfeit* hanya merupakan pengistilahan kata yang berasal dari bahasa Belanda, sehingga tidak ada batasan yuridis mengenai istilah tersebut. Simons meendefinisikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.<sup>45</sup>

Pada prakteknya, tindak pidana kerap dianggap sebagai perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang, perumusan tindak pidana dilakukan berdasarkan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*, dengan artian bahwa tidak ada hukuman yang timbul dari peristiwa hukum tanpa adanya peraturan yang terlebih dahulu menyebutkan bahwa perbuatan itu (yang telah

---

<sup>44</sup> P.A.F Lamintang. *Loc cit.* Hlm. 47.

<sup>45</sup> Leden Marpaung. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta. SinarGrafika. 1991. Hlm. 4.

dilakukan) merupakan sebuah peristiwa hukum yang dapat dijatuhi hukuman (Asas Legalitas Pasal 1 Ayat (1) KUHP).

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>46</sup> Sedangkan Djoko Prakoso memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi, kemudian bahwa menurut perspektif kriminologis, kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat yang berimbas pada timbulnya dampak dan reaksi negatif dari masyarakat, kemudian kejahatan atau tindak pidana jika dipandang secara psikologis adalah perbuatan manusia yang tidak biasa (*abnormal*) dimana perbuatan melawan hukum tersebut disebabkan oleh faktor kejiwaan pelaku.<sup>47</sup>

Dalam menentukan perbuatan untuk dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana harus melalui proses kriminalisasi, yaitu menentukan perbuatan dengan menggunakan peraturan-peraturan dan undang-undang. Soerjono Soekanto mendefinisikan kriminalisasi yaitu sebagai tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikenakan pidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal, oleh karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.<sup>48</sup> Berdasarkan pengertian tersebut,

---

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. PT. Eresco. Bandung. 1986. Hlm. 55.

<sup>47</sup> Prakoso, Djoko, dan Imunarso. Agus. *Hak Asasi Terassngka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta. Bina Aksara. 2007. Hlm. 137.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto. *Kriminologi*. Suatu Pengantar. Ghali a Indonesia. Jakarta. 1981. Hlm. 62.

Kriminalisasi merupakan rangkaian kegiatan dalam menentukan dan menetapkan suatu perbuatan menjadi tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan guna mengukur unsur- unsur dan sifat melawan hukum serta moral si pelaku, sehingga menjadikan bahan dasar rujukan dalam menetapkan perbuatan pidana.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, mengandung adanya 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku yang ditinjau dari segi batin, yaitu :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud;
3. Ada tidaknya perencanaan dalam melakukan perbuatan tersebut;
4. Adanya perasaan takut;
5. Kesalahan (*schuld*) berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa pelaku sebagai penentu dalam menilai suatu perbuatan dan akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya itu. Sederhananya pelaku menyadari perbuatan mana yang dianjurkan dan perbuatan mana yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan diluar diri pelaku yaitu berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan dan

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>49</sup> Dengan demikian unsur objektif merupakan unsur yang memiliki keterkaitan dengan keadaan-keadaan lahiriah pelaku untuk melakukan perbuatan dari tindak pidana dan berada di luar batin si pelaku, yaitu :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perbuatan melawan hukum adalah unsur mutlak suatu tindak pidana, dengan artian bahwa meskipun pada saat perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas mengenai adanya unsur melawan hukum, maka delik tersebut harus dianggap sebagai delik yang bersifat melawan hukum. Perumusan delik dengan menggunakan undang-undang merupakan upaya ukuran penentu dalam merumuskan sifat melawan hukum yang hanya bersifat formal, indikator formal tersebut harus dilakukan pengujian secara materiil atas ada atau tidaknya alasan pembenar.<sup>50</sup> Dengan demikian perumusan delik dengan hanya berdasarkan undang-undang yang ada harus diuji kembali melalui pengujian materiil untuk memastikan dan mengetahui niat (*mens rea*), kualitas pelaku dan kausalitas pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga mendapatkan hasil mengenai ada atau tidaknya alasan pembenar pada perbuatan tersebut yang kemudian menjadi ukuran dalam menentukan suatu perbuatan pidana.

---

<sup>49</sup> S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Ahaem-Petehaem. Jakarta. 1996. Hlm. 205.

<sup>50</sup> Prof. Barda Nawawie Arief, S.H. *Bunga Rampai. Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenadamedia Group. 2008. Hlm. 85.

Penetapan perbuatan pidana dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan bagaimana perbuatan pidana itu terwujud, oleh karena itu dalam merumuskan peristiwa pidana harus memuat 2 (dua) hal pokok yaitu : <sup>51</sup>

1. Memuat gambaran dari perbuatan-perbuatan orang yang melanggar peraturan sehingga dapat diancam pidana. Dengan demikian pembuktian tindak pidana harus digambarkan secara jelas dan sistematis. Perbuatan pidana harus dideskripsikan secara berurutan sejak dari niat pelaku melakukan perbuatan pidana sampai dengan perbuatan tersebut berhasil dilakukan sehingga dapat tergambar sebuah kronologi dari perbuatan itu dan dapat disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana.
2. Menetapkan dan mempublikasikan reaksi yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan tujuan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang hendak merugikannya.
3. Tujuan penjatuhan hukuman pidana pada hakikatnya adalah untuk menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*), sehingga masyarakat umum dapat mengetahui bahwa apabila masyarakat melakukan perbuatan itu maka yang melakukan akan mengalami hukuman serupa (*generale preventie*). Hal ini merupakan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif dengan mengutamakan tujuan dari pemidanaan yaitu menciptakan situasi agar

---

<sup>51</sup> Topo Santoso. Bersumber dari pendapat Sudarto. *Pengaruh Perkembangan Masyarakat Atau Modernisasi Terhadap Hukum Pidana*. Simposium Pengaruh Kebudayaan Atau Agama Terhadap Hukum Pidana. BPHN. Jakarta. 1975. Hlm. 30.



masyarakat tidak melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan menurut Koeswadji yaitu :<sup>52</sup>

1. Mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatshappelijke orde*);
2. Memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstance maatschappelijke nadeed*);
3. Memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*);
4. Membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadinger*);
5. Mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).

Pemidanaan menurut Andi Hamzah sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.<sup>53</sup>

### C. Tindak Pidana Ringan

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Indonesia mengenal dua bentuk

---

<sup>52</sup> Koeswadji. *Hukum Pidana Lingkungan*. Citra Aditya. Bandung. 1993. Hlm.12.

<sup>53</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1993. Hlm. 9.

peristiwa pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan sendiri terbagi lagi menjadi kejahatan biasa dan kejahatan ringan atau tindak pidana ringan. Pengaturan mengenai kejahatan dan pelanggaran diletakkan di tempat yang berbeda dalam KUHP. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Pada dasarnya KUHP terdiri atas 569 Pasal yang dibagi dalam 3 (tiga) buku, yaitu :

Buku I diatur : Memuat ketentuan-ketentuan umum (Bagian umum) dalam Pasal 1 - 103. Buku II : Memuat tentang Kejahatan – diatur dalam Psl. 104 - 448. Buku III : Memuat tentang Pelanggaran – diatur dalam Psl. 449 - 569. Definisi mengenai Tindak Pidana Ringan akan sangat sulit ditemukan dalam KUHP. Definisi Tindak Pidana Ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP.

Dilihat dari sistematika KUHP pidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHP pidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHP pidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut : Pasal 302 ayat (1) mengenai Penganiayaan ringan terhadap hewan; Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan; Pasal 364 mengenai pencurian ringan; Pasal 373

mengenai penggelapan ringan; Pasal 379 mengenai penipuan ringan; Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan; Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang; Pasal 482 mengenai penadahan ringan ; dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>54</sup> Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

---

<sup>54</sup> Yahya Harahap. 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 99.

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

a) Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 )

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

a) Mengganggu rapat umum (Pasal 174 )

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

b) Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176 )

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

c) Merintang jalan (Pasal 178 )

Barangsiapa dengan sengaja merintang atau menghalang halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

d) Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

e) Merusak surat maklumat (Pasal 219 )

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

f) Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 ayat (4))

Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

g) Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1)).

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

2) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.

h) Penghinaan Ringan (Pasal 315 )

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

i) Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1)).

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di uka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang



sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

j) Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1)). Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara emlawan hukum, atau diterukannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah).

k) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ).

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

l) Pencurian ringan (Pasal 364 ).

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

m) Penggelapan Ringan (Pasal 373).

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan 35 ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

n) Penipuan Ringan (Pasal 379).

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripadabarang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

o) Penerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497 ).

Pasal 407 ayat (1) “jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”. Pasal 497 “diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga rtus tujuh puluh lima rupiah) :

- 1) barangsiapa dijalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakan senjata api;
- 2) barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substansif atau materiil) dan hukum acara pidana ( hukum pidana formal Perkara-perkara Tindak Pidana Ringan ditentukan bentuk perbuatannya dalam KUHP beserta ancaman hukumnannya sebagai bentuk hukum pidana materiilnya. Sedangkan penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana formalnya. Di bawah berlakunya Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu :

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; Dan
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari :
  - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
  - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 41 2 bagian ini. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210). Pasal 210 sebenarnya merupakan pasal terakhir dalam paragraf 1, tetapi di sini dikemukakan terlebih dahulu sebagai dalam pasal ini diatur hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP. ini adalah : Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP

Bagian kesatu : Panggilan dan Dakwaan

Bagian kedua : Memutus Sengketa mengenai wewenang mengadili.

Bagian ketiga : Acara Pemeriksaan Biasa.

Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak 42 pidana ringan.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2). Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Jadi, Pasal 205 ayat (2) KUHAP menjadi ketentuan khusus, penyidik atas kuasa penuntut umum berfungsi sebagai penuntut. Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya,

adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3).

3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 206).

4. Pasal 207 ayat (1) KUHP :

- a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

5. Pasal 207 ayat (2) KUHP :

- a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur kepadanya. atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan

Untuk pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, tidak digunakan Surat Dakwaan.

Ini karena yang berfungsi sebagai Penuntut adalah Penyidik. Yang menjadi

dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada pengadilan.

6. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208). Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak 44 mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.
7. Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).

#### **D. Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Restorative Justice Berdasarkan Perspektif Hukum Islam**

Islam adalah agama yang sangat indah seperti halnya penyelesaian perkara dalam perdamaian. Perdamaian dalam Islam disebut sebagai al *iṣlāḥ* yang jika diartikan ialah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa ataupun kerusakan, berusaha untuk mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang berdamai dengan yang lain dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang yang suci. Secara etimologi kata *iṣlāḥ*



berasal dari lafadz *ṣalāḥa yuṣāliḥu ṣalāḥan* berarti baik yang mengalami perubahan bentuk. Kata ini bermashdar dari wazan *إفمالل* yang bermakna memperbaiki, mendamaikan dan memperbaiki suatu penyelesaian permasalahan. Kata *ṣulḥu* artinya kata rusak. Sedangkan *islāḥ* terkadang secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.<sup>55</sup> sehingga jika didefinisikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu persengketaan di antara dua pihak yang sedang berselisih. Karena jika perkara atau perselisihan ini berkelanjutan akan menyebabkan suatu kehancuran. Sedangkan dalam Islam suatu kebaikan dianjurkan oleh *shara'* yang mana *islāḥ* ini dapat mencegah dari suatu kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan serta dapat menimbulkan sebab yang menguatkan yakni persatuan dan persetujuan.<sup>56</sup>

*Islāḥ* memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat pihak-pihak yang terlibat, menggantikan suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat dengan pemaafan, menghentikam tuntutan menuntut hingga saling menyalahkan. Penyelesaian atau klarifikasi yang diinginkan ialah tidak melalui pengadilan namun melalui perundingan atau perdamaian. *Islāḥ* merupakan option yang secara sadar dipilih oleh pelaku dan korban untuk mencapai cara-cara yang terbaik. Tetapi dalam hal ini, *Islāḥ* merupakan hak preogratif dari korban ataupun ahli warinya. Konsep ini juga

---

<sup>55</sup> Rohili, "Kedudukan *Islah* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak)," 16

<sup>56</sup> Kusnandi, "Tawaran Al-Qur'an Tentang *Ishlah*," Al Mubarak 4, no. 2 (2019): 22

sifatnya voluntaristik atau suka rela dan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak.<sup>57</sup>

Islāh memiliki beberapa prinsip yang harus ada dalam proses penyelesaiannya yakni pertama pengungkapan kebenaran. Kedua, lengkapnya para pihak yakni pelaku dan korban serta dengan penengahnya atau mediator. Ketiga, islāh merupakan proses yang dilakukan secara suka rela tanpa adanya suatu paksaan ataupun tekanan dari kedua belah pihak. Terakhir yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>58</sup> Islāh juga bisa dikatakan sebagai ṣulḥu karena konsep ini berkaitan dengan permintaan maaf atau bisa didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertengkar, berselisih ataupun saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak dengan usaha tersebut diharapkan permasalahan akan terselesaikan. Pelaksanaan ṣulḥu bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa rukun yakni Pertama Muṣaliḥ yakni masing-masing pihak yang melakukan akan ṣulḥu untuk mengakhiri pertengkaran, permusuhan ataupun persengketaan. Kedua, Muṣaliḥ ‘anhu yakni persoalan yang diperselisihkan. Ketiga Muṣaliḥ alaihi atau Muṣaliḥ bih yakni hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memustikan perselisihan. Keempat ṣīghat yakni ijab Kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Sely Marselina, "Islah Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Fiqh Jinayah" (UIN Raden Patah Palembang, 2021), 25.

<sup>58</sup> Rohili, "Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak)," 19.

<sup>59</sup> Yusi Amdani and Liza Agnesta Krisna, "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana," JH Ius Quia Iustum 26, no. 1 (April 24, 2019): 82.

Islāh akan menjadi suatu payung hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian oleh karena di dalam Islāh para pihak dapat berpartisipasi secara aktif untuk mengupayakan jalan keluar terhadap perkara yang dihadapinya. Bahkan dalam penerapannya pihak ketiga sangat ikut terlibat dalam membantu penyelesaian perkara. Dalam hal ini Islāh merupakan payung dari sejumlah atau beberapa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>60</sup>

Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam prosesnya adalah pengungkapan kebenaran, adanya para pihak yang berkonflik (pelaku dan korban serta mediator), suatu proses dengan sukarela tanpa adanya paksaan, keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>61</sup>

a. Pengungkapan kebenaran

Prinsip pengungkapan kebenaran merupakan prinsip yang tidak dapat ditinggalkan. Masalah konflik dan islāh dijelaskan satu rangkaian dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang menjabarkan bagaimana pentingnya suatu kebenaran harus diungkapkan supaya tidak terjadi kezaliman kepada kaum lain secara keliru.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن  
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

<sup>60</sup> Umar al-Tamimi, "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam," Jurnal Diskursus Islam 1, 3 (Desember 2013): 464

<sup>61</sup> Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," 31

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah secara teliti agar kamu tidak meimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”<sup>62</sup>

b. Para Pihak dalam Iṣlāḥ

Sebagaimana dalam surat Al-Ḥujurāt ayat 9 dikandung suatu perintah untuk mendamaikan para pihak yang sedang berseteruh.



وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى  
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَاقْسُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka pergilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil.”<sup>63</sup>

Dari tafsir al-Misbah dijelaskan mengenai firman Allah **وَإِنْ تَنَلَّاقُوهُمَا** dan **فَأَصْلِحُوا** yang artinya karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yaitu golongan yang bertikai. Dimana perdamaian ini merupakan hal yang

<sup>62</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 516

<sup>63</sup> Ibid

lebih baik dari sebuah pertikaian.<sup>64</sup> Islam mengatur perdamaian hanya dilakukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya yakni pelaku dan korban. Pelaku dan korban dalam proses ini ialah mutlak karena proses kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan yang satu sehingga tidak terjadi kembali konflik yang berkepanjangan. Dalam hal ini perlu adanya penengah yakni mediator untuk menyelesaikan ataupun mendamaikan para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-hujurat ayat 9 yakni Allah memerintahkan untuk melakukan perdamaian.

c. *Iṣlāḥ* merupakan proses timbal balik

Proses ini merupakan suatu kemutlakan karena akan menentukan keabsahan dari proses *iṣlāḥ* ini. Walaupun proses *Iṣlāḥ* terjadi pemaafan sepihak dari korban, proses dalam *Iṣlāḥ* masih bersifat timbal balik dalam arti tidak ada yang merasa dirugikan. Quraish Shihab menjelaskan jika proses memberi maaf akan selalu dibenarkan dan dimuliakan dengan pertimbangan apapun.<sup>65</sup>

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Islam

*Iṣlāḥ* merupakan proses mencari penyelesaian antara dua belah pihak yang di dalamnya terdapat muatan hak dan kewajiban yang seimbang. Surat Al-Hujurat ayat 9 menyatakan bahwa *iṣlāḥ* harus diselesaikan dengan adil dalam arti kesepakatan yang diambil bersama tidaklah merugikan salah satu

---

<sup>64</sup> Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, 484

<sup>65</sup> Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," 31

pihak. Hal ini memperlihatkan konsistensi keseimbangan antar pihak sangatlah penting. Karena sifatnya konflik maka masing-masing memiliki versi kebenaran sehingga iṣlāḥ akan menyatukan pandangan mereka dalam satu kerangka bersama sehingga dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak berkepanjangan.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Ibid., 32



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Saat Ini**

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.<sup>1</sup> Pidana pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan.

Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan pelakunya. Barda Nawawi Arief<sup>2</sup> menyatakan, bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Tujuan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, karena salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan itu sendiri, bukan merupakan hukum pidana suatu peraturan yang hanya mengatur norma tanpa di ikuti oleh suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap salah, merupakan sikap derita yang harus dijalani, walaupun demikian, sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.<sup>3</sup> Dengan demikian, pidana merupakan nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh Negara terhadap terpidana agar dirasakan sebagai nestapa. Pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana materiil (substallfive), hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbarui. Kalau hanya salah satu bidang yang diperbarui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan

dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaruan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaruan itu ialah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya dalam usaha penanggulangan dan pemberantasan kejahatan.<sup>4</sup> Pembaharuan hukum pidana materiil dalam bentuk RUU KUHP, merupakan upaya mewujudkan cita negara hukum, sehingga RUU KUHP merupakan manifestasi dari hal itu yang berkepribadian Indonesia. Pembaharuan hukum bukan hanya memperbaiki hukum, tetapi mengganti hukum yang ada dengan hukum yang lebih baik, sehingga RUU KUHP bukan sekedar mengadakan perubahan-perubahan seperlunya yang mengganti baju kolonial menjadi kemas Nasional, melainkan wujud dari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang sesungguhnya. Bahkan pembaharuan hukum menentukan arah pembentukan watak bangsa, dari satu kondisi riil menuju pada kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi social dan budaya masyarakat secara terencana. Pembaharuan hukum bukan hanya memperbaiki hukum, tetapi mengganti hukum yang ada dengan hukum yang lebih baik. Penerapan Restorative Justice pada sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan pembaharuan pada hukum pidana di Indonesia, pada hakekatnya hukum pidana hanya bertujuan untuk memberikan rasa derita (nestapa) terhadap terpidana, akan tetapi restorative justice hadir dengan konsep sebagai pemulihan kembali antara korban dan pelaku. Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa

menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya<sup>5</sup>.

Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi<sup>6</sup>. Munculnya konsep restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep restorative justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai retribution yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep restraint yang bertujuan

menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep deterrence individual dan general deterrence, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (individual deterrence) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (general deterrence) Perkembangan selanjutnya adalah konsep reformation atau rehabilitation, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya. Dasar hukum restorative justice pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini: 1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP 4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice 5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan 6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 8. Surat Ederan JAM Pidum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini: 1. Tindak Pidana Anak 2. Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum 3. Tindak Pidana Narkotika 4. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik 5. Tindak Pidana Lalu Lintas

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local wisdom). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan jiwa bangsa



Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Dalam bukunya Eva Achjani Zulfa menerangkan bahwa Restorative Justice atau yang lebih dikenal dengan keadilan restoratif diartikan sebagai suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan ini cenderung pada partisipasi langsung dari korban/keluarga korban, pelaku dan juga masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya. Pendekatan secara Restorative Justice ini memiliki perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan pendekatan penyelesaian perkara yang dipakai oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada saat ini.<sup>67</sup>

Menurut Tony F. Mashall Restorative Justice adalah :

“keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.”<sup>68</sup>

Sedangkan John Braithwaite memberikan pengertian tentang keadilan restoratif yaitu pemulihan korban, pemulihan korban yang dimaksud tersebut mencakup Restore Property Lose (perbaikan hak milik yang rusak), Restore Injury (perbaikan cedera fisik), *Restore Sense Of Security* (perbaikan rasa aman), *Restore Dignity* (perbaikan martabat), *Restore Sense Of Empowerment*

---

<sup>67</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* ( Jakarta : Badan Penerbit FH UI, 2009), h. 2

<sup>68</sup> Restorative Justice in new Zealand : A model for U.S Criminal Justice, (Wellington : Ian Axford fellowship, 2001), h. 5

(perbaikan rasa pemberdayaan), *Restore Deliberative Democracy* (perbaikan rasa guyub/demokrasi), *Restore Harmony Based On A Feeling That Justice Has Been Done* (perbaikan kerukunan sesuai dengan hukum yang sudah berjalan), *Restore Social Support* (perbaikan dukungan sosial).

Keadilan Restoratif juga merupakan bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Keadilan restoratif ini bertolak belakang dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman kepada pelaku namun untuk kebutuhan korban tidak diprioritaskan, sehingga keadilan restoratif hadir untuk memberikan hak korban, yang mana korbanlah yang pertama kali menderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>69</sup>

Selain mengutamakan pemulihan terhadap korban, John Braithwaite juga memperkenalkan ide tentang rasa malu yang memadukan (*Reintegrative Shaming*). Dia mengusulkan agar kejahatan ditanggapi secara menyeluruh bukan dengan memberi stigma. Dia menyatakan bahwa kontrol sosial yang mendatangkan rasa malu dapat memberikan akibat positif bagi pelaku kejahatan.<sup>70</sup>

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif dibagi menjadi dua, yaitu *Restitutive Justice* (*criminal justice*) dan *Restorative Justice*. Kedua macam

---

<sup>69</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 27

<sup>70</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restortif*, h. 33.

keadilan restoratif tersebut memiliki beberapa perbedaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini:<sup>71</sup>

Keadilan Restoratif yang merupakan kebalikan dari keadilan Retributif sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas, maka terdapat beberapa perbedaan yang mencolok diantara keadilan Restoratif dan Keadilan Retributif. Diantaranya ialah sebagai berikut :

Pertama, adanya pertemuan antara korban dan keluarga, pelaku tindak kejahatan, dan fasilitator perwakilan masyarakat. Pada pertemuan ini diharapkan korban dan masyarakat dapat berbicara mengenai apa yang menjadi keadaan dan penderitaan yang korban rasakan sehingga pelaku dapat mengetahui apa yang menjadi faktor pemulihan korban dan masyarakat. Pelaku yang sudah mengetahui hal tersebut diharapkan untuk dapat meminta maaf dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan bisa mengembalikan keadaan dan menghilangkan penderitaan korban dan masyarakat.

Kedua, dalam keadilan restoratif pelaku tidak diharuskan membayar (retribusi) atas tindak kejahatan dalam bentuk hukuman dan menderita sakit, melainkan diwajibkan melakukan perubahan diri dengan melakukan tindakan yang positif demi kepentingan korban, dirinya dan masyarakat. Demi pemulihan relasi antara para pihak, akan lebih baik bila pelaku kejahatan

---

<sup>71</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta, Kencana, 2009), h.249-250

bersedia untuk meminta maaf dan korban beserta masyarakat memberikan maaf kepada pelaku.

Ketiga, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan cara pelaku kejahatan memberikan pertanggungjawaban atau kompensasi dan restitusi ditentukan bersama dalam pertemuan antara pelaku dengan korban bersama dengan keluarga dan mediator. Hal ini membuktikan bahwa ada dialog antara banyak pihak untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku. Dalam hal ini terjadinya perbaikan relasi atau hubungan dengan banyak pihak.

Hukum Berkerja dengan menampakkan pada fungsinya, yaitu:

1. pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain;
2. penyelesaian sengketa; dan
3. menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, apabila terjadi perubahan-perubahan.

Ini berarti hukum menempatkan diri sebagai sarana kontrol sosial dan rekayasa sosial.<sup>72</sup> Kontrol sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. E.A. Ross dengan teori imperatif mengaitkannya dengan hukum pidana.<sup>73</sup> Sejalan dengan perubahan dan perkembangan peradaban tersebut, pola hidup dan tuntutan manusia yang

---

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: PT. Alumni, 1983), 126–128

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 58

diterjemahkan dalam bentuk kebutuhan dan keinginan untuk merefleksikan diri semakin menjadi nyata dan terbuka. Dikemukakan oleh Dahlan Alwi bahwa peradaban pada manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu pengetahuan itu akan memberikan wawasan keilmuan, sosial dan budaya yang dapat membentuk peradaban manusia.<sup>74</sup>

Salah satu fungsi hukum pidana adalah membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Ini disebut sebagai aturan perilaku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah ancaman sanksi pidana. Selain itu, hukum memelihara keadaan tetap (*status quo*) sekaligus secara fleksibel mengawal perubahan. Hukum, khususnya hukum pidana, dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya melindungi kepentingan publik dan pribadi. Masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat penting perlu dijaga dengan suatu sistem kontrol secara formal. Oleh karena itu, hukum harus secara sah memberikan kepada kekuasaan negara untuk menegakkannya.

Barda Nawawi Arief membahas perihal kebijakan kriminal ini dalam buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Dalam bahasannya tersebut diawali dengan pengertian politik kriminal, hubungannya dengan politik sosial, kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan, serta uraian dari

---

<sup>74</sup> Edward James Sinaga, "Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 85–96.

hasil-hasil Kongres. Diawali penjelasannya dengan mengemukakan pengertian kebijakan kriminal dari Sudarto yaitu: 1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. 2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 3. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>75</sup>

Adapun pengertian singkatnya, politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Ini sebagaimana definisi Marc Ancel yakni: "the rational organization of the control of crime by society". Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime". Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels: kebijakan kriminal sebagai ilmu tanggapan, ilmu pengetahuan pencegahan kejahatan, ilmu pengetahuan kebijakan untuk merancang perilaku manusia sebagai kejahatan, dan ilmu pengetahuan mengenai reaksi terhadap kejahatan yang secara keseluruhannya rasional.

Proses dan mekanisme penyidikan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) di Kepolisian Negara Republik

---

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana," in Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), 326–327



Indonesia juga diatur dan dijabar di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mengenai proses penyidikan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terdapat dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice) mesti memenuhi beberapa syarat materiil, di antaranya:

1. Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
2. Terdapat pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntut di hadapan hukum.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan tindak pidana berat atau merupakan tindak pidana ringan.
4. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice) merupakan tindak pidana yang masih dalam proses penyelidikan (serangkaian tindakan untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan pada tahap berikutnya).
5. Tindak pidana yang akan diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice) merupakan tindak pidana yang pada proses belum dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum.

Adapun syarat formil penyelesaian tindak pidana melalui penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) juga dijelaskan di dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa:

1. Adanya Surat Permohonan Perdamaian dari kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor.
2. Adanya Surat Perdamaian dan Penyelesaian Perselisihan pihak-pihak yang berperkara.
3. Adanya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak-pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).
4. Adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
5. Pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dengan suka rela segala bentuk tanggung jawabnya atas tindak pidana yang telah dilakukan.
6. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia.

Mengenai mekanisme lengkap penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana terdapat di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) antaranya:

1. Setelah diterima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, maka kepolisian akan memastikan syarat formil penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) telah terpenuhi.
2. Apabila telah terpenuhi syarat formil, maka permohonan perdamaian akan diajukan kepada atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) untuk memperoleh persetujuan.
3. Setelah permohonan perdamaian disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) maka akan ditetapkan waktu untuk pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, juga adanya ikut serta semua pihak yang terlibat.
4. Dilaksanakannya gelar perkara khusus dengan pelapor, terlapor, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik.
5. Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dengan alasan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice).
6. Lalu, adanya pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice).

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative justice yaitu: *The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity*

*to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.*<sup>76</sup> Berdasarkan pemahaman di atas, tiga prinsip dasar Restorative justice adalah :

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Pada Praktik dan program Restorative justice tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:

- a. Identifying and taking steps to repair harm (mengidentifikasi dan mengambil langkah langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan);
- b. Involving all stakeholders, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- c. Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

---

<sup>76</sup> Mc Cold and Wachtel, Restorative Practices, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003), hlm. 7.

## **B. Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Saat Ini**

Pada dasarnya keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.<sup>77</sup> Dalam keadilan restoratif, kejahatan dilihat sebagai pelanggaran dari seseorang terhadap orang lain dan masyarakat. Kejahatan mempunyai dua dimensi baik individual maupun sosial. Pelanggaran menciptakan tanggung jawab dan berfokus pada penyelesaian masalah. Tanggung jawab didefinisikan sebagai menerima tanggung jawab dan bersedia untuk memperbaiki/mengganti kerugian, mengutamakan dialog dan negosiasi.<sup>78</sup>

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain

---

<sup>77</sup> Achjani Zulfa, Eva. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. UI Press, Depok, 2011, hal. 64-65.

<sup>78</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hal. 114.

yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Van Bemmelen mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium, sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu ultimum remedium (obat terakhir). Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.<sup>79</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa “hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yang hubungan antara negara dan perseorangan atau kepentingan umum.”<sup>80</sup> Pendapat lain disampaikan oleh Andi Zainal Abidin yang mengatakan, bahwa “Sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat Hukum Publik, sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya melebihi sanksi

---

<sup>79</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 10

<sup>80</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Renika Cipta, 2008.hlm2



bidang hukum lainnya, berdiri sendiri dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada.<sup>81</sup>

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak- haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai KUHAP adalah Offender minded/Offender Oriented Criminal Justice Process. Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan pelaku tindak pidana maka kepentingan korban (victim's interests) tidak mendapat tempat di dalam KUHAP.

Restorative justice seide dengan mediasi penal dapat pula ditemukan relevansinya dalam “Explanatory Memorandum” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters” yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa model mediasi penal yakni;<sup>82</sup>

- a. Informal Mediation.
- b. Traditional village or tribal moots.
- c. Victim-Offender Mediation.

---

<sup>81</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.13

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm. 7-8.

- d. Reparation negotiation programmes.
- e. Community panels or courts.
- f. Family and community group conference

Penulis berpendapat bahwa informal mediation inilah yang cukup kompatibel suatu model mediasi penal yang dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi, atau oleh hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum di Eropa Barat.

Mardjono Reksodiputro, mengenai “penyelesaian perkara diluar pengadilan” yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah “settlement outside of court”.<sup>83</sup> Sedangkan Tristam Pascal Moeliono, penerjemah buku *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, cetakan ke-14 (tahun 1995) yang ditulis oleh Jan Remmelink, diartikan dengan “Penyelesaian Tuntas Di Luar Proses Peradilan” dapat dipahami sebagai salah satu cara hilangnya kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana jika jaksa/penuntut umum sebelum memulainya persidangan menetapkan satu atau lebih persyaratan (terutama disebutkan dalam bentuk restitusi atau kompensasi

---

<sup>83</sup> Mardjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional, tanggal 09 Desember 2009.

tertentu) untuk mencegah atau mengakhiri diteruskannya penuntutan pidana karena suatu kejahatan.

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui proses restorative justice, namun dalam praktik sering juga perkara pidana diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan restorative justice, yakni, Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Amerika Serikat, Swedia, Inggris dan Wales, Italia, Finlandia, dan Belanda. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal.<sup>84</sup>

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana sudah dikenal terhadap tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice, definisi restorative justice itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep restorative justice, seperti communitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan

---

<sup>84</sup> Mansyur Ridwan, 2010, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm.166.

positif), relational justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif), dan community justice (keadilan masyarakat).<sup>85</sup>

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.<sup>86</sup>

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Namun walaupun Bagir Manan mendefinisikan restorative justice sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat. Karakteristik dari keadilan restoratif ialah Just Peace Principles atau keadilan yang dilandasi

---

<sup>85</sup> United Nations (PBB), Handbook on Restorative Justice Programmes, United Nations Publication, New York, 2006, hal. 6.

<sup>86</sup> Scheb, John M. dkk, Criminal Law and Procedure, 6th Edition, Thomson Learning, Belmont, 2008, hal.3

perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan. Dikatakan sebagai Just Peace Principles atau Just Peace Ethics karena pendekatan di dalam keadilan restoratif menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya kesempatan bagi para pelaku dan korban untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders).<sup>87</sup>

Berikut ini merupakan pemaparan tentang hal-hal yang menjadi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif :

1. Faktor hukum itu sendiri.

Konsep keadilan restoratif merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan belum diatur dengan jelas dan hal tersebut menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif. Tetapi melihat banyaknya kasus pidana ringan yang diselesaikan dengan menerapkan asas perdamaian dan pemulihan, maka untuk mengisi kekosongan hukum, surat kapolri dan

---

<sup>87</sup> Sefriani, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding Volume 2 nomor 2, Agustus 2013, hal 279

yurisprudensi yang mengatur tentang keadilan restoratif, menjadi dasar hukum di luar undang-undang bagi aparat penegak hukum dalam menerapkannya.

## 2. Faktor penegak hukum

Aturan hukum dan aparat penegak hukum diibaratkan seperti daging dan tulang. Tanpa ada penegak hukum yang profesional maka asas kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum tidak akan tercapai.

Rendahnya pemahaman anggota Polri yang minim tentang keadilan restoratif menjadi hal yang mempengaruhi jalannya konsep keadilan restoratif. Ditambah lagi dengan keraguan anggota polri menggunakan kewenangan diskresi demi menuju pemulihan antara pelaku dan korban. Di dalam beberapa putusan hakim terhadap perkara tindak pidana ringan, konsep keadilan restoratif tidak diterapkan. Pelaku diberikan putusan yang berisi pidana penjara dengan masa percobaan, sedangkan korban sebagai pihak yang dirugikan tidak mendapat haknya. Hakim tidak memberikan putusan denda karena faktor ekonomi pelaku. Beberapa aturan seperti Peraturan atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah dibuat tidak menjangkau institusi penegak hukum lainnya. Kurangnya perhatian terhadap integrasi yang mencakup koordinasi karena fragmentasi dan instansi sentris membuat koordinasi antar instansi penegak hukum dinilai belum optimal, dan kurangnya pemahaman tentang sistem peradilan



pidana terpadu, sinkronisasi instansi penegak hukum, membuat aparaturnya menjadi kaku dalam menegakkan hukum.

### 3. Faktor sarana

Sosialisasi merupakan sarana untuk memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat, terutama terhadap aturan hukum dan tahap-tahapnya. Sosialisasi tentang konsep keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan kepada masyarakat tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Rendahnya tingkat sosialisasi dari pihak kepolisian ke masyarakat dikarenakan anggaran yang disediakan tidak mencukupi, sementara program-program lainnya yang tergolong prioritas harus terlaksana.

### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang patuh hukum. Dalam hal masyarakat tidak patuh terhadap hukum dikarenakan banyak faktor yang ada di tengah masyarakat/kondisi sosial seperti rasa percaya yang rendah dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Tingkat ekonomi lemah dan pendidikan rendah menjadi hal pemicu utama terjadinya kejahatan di tengah masyarakat. Aturan hukum yang paling bagus pun tidak akan memberikan jawaban/penyelesaian selama kondisi sosial masyarakat tersebut buruk, karena niat buruk dan niat untuk mencari kesejahteraan secara cepat/singkat tetap ada di tengah masyarakat. Sebagian anggota masyarakat menilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan batasan tindak pidana ringan adalah nilai kerugian yang cukup

besar, sehingga terdapat rasa enggan dari korban untuk melakukan perdamaian terhadap pelaku.

#### 5. Faktor kebudayaan

Di tengah masyarakat, terdapat pola pikir bahwa kejahatan harus dibalas dan diberikan hukuman untuk menjerakan pelaku kejahatan. Kebiasaan masyarakat seperti perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana ringan menjadi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif. Para pelaku tindak pidana ringan yang tertangkap tangan oleh masyarakat dihakimi sendiri terlebih dahulu, kemudian dibawa ke kantor polisi dengan harapan pelaku tersebut diproses untuk dipenjara. Perdamaian terhadap pelaku tindak pidana ringan terkadang dianggap sebagai hal yang tidak memberikan efek jera.

Dalam KUHP, tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500 tersebut dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379.

384.407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>88</sup> Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini pada saat dilakukan penanganan terhadap tindak pidana sebagian besar berakhir di penjara yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika orang tersebut telah memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi tiap-tiap unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam kitab undang-Undang hukum pidana, menjelaskan bahwa seperti telah diketahui maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak-pidana enteng (*lichte misdrijven*) ialah yang disebut dalam pasal 364 (pencurian ringan).

Pelanggaran kejahatan-kejahatan ringan tersebut dahulu diadili oleh Hakim Kepolisian (*Landgerecht onde stijl*) yang dapat memberi hukuman penjara sampai 3 bulan atau hukuman denda sampai Rp 500 (lima ratus rupiah) Setelah Pengadilan Kepolisian dihapuskan (Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, Lembaran Negara tahun 1951 No. 9, yang mulai berlaku

---

<sup>88</sup> Iklimah Dinda and Indiyani Adiesta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 2, no. 2 (2021): 143–70, <https://doi.org/10.19184/idj.v12i2.25842>.

pada tanggal 14 Januari 1951), maka semua tindak-pidana ringan dan juga pelanggaran-pelanggaran (overtredingen) diadili oleh Pengadilan Negeri, yang dalam pemeriksaan mempergunakan prosedur yang sederhana (tidak dihadiri oleh Jaksa). Cara menentukan atau menilai harga barang ini memang tidak ditentukan dalam KUHP maupun KUHAP, karena dalam hal ini banyak menimbulkan permasalahan dalam pembuktian di persidangan. Cara menilai harga barang dalam praktek peradilan baik tingkat penyidikan maupun hingga pemeriksaan. Cara menentukan atau menilai harga barang ini memang tidak ditentukan. Dalam KUHP maupun KUHAP, karena dalam hal ini banyak menimbulkan permasalahan dalam pembuktian di persidangan.

### **C. Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Restorative Justice**

Restitutive Justice memandang bahwa kejahatan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara, pelanggaran menciptakan kesalahan, keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya, fokus sentral: pelanggar mendapatkan hal yang setimpal dengan pelanggarannya. Sedangkan Restorative justice memandang bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat, pelanggaran menciptakan kewajiban, keadilan mencakup para korban, para pelanggar dan anggota masyarakat didalam suatu upaya untuk melakukan segala sesuatunya secara

benar, fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis maupun materi) dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya (biasanya dengan pengakuan bersalah dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).<sup>89</sup>

Pada saat ini Penyelesaian perkara pidana yang telah dilakukan oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia lebih menggunakan pendekatan represif, yaitu menggunakan pendekatan keadilan retributif (menggunakan pemidanaan dan penjara). Pada perkembangannya pada saat ini banyak tindak pidana yang diselesaikan secara kekeluargaan maupun diskresi dari aparat penegak hukum. Diskresi ini dilakukan sebagai bentuk penyelesaian perkara secara Restoratif atau biasa disebut dengan Restorative Justice yang memberikan posisi yang sama kepada para pihak sehingga mendapat keuntungan.<sup>90</sup>

Dalam konsep Restoratif yang lebih mengutamakan penyembuhan kepada korban atau ganti rugi, terkandung juga beberapa konsep lain yang serupa dan memiliki tujuan yang sama seperti Rehabilitasi, Rekonsiliasi, Reparasi, Restitusi dan Kompensasi dalam penyelesaian perkara pidana. Di negara-negara yang sistem hukum dan peradilanannya belum dapat berjalan dengan baik, praktik keadilan restoratif semestinya lebih tepat untuk diterapkan dari pada menggunakan pendekatan keadilan retributif. Keadilan

---

<sup>89</sup> Ridho Rokamah, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10/No.2/Juli-Desember 2013, h.269

<sup>90</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Bandung : Lubuk Agung, 2011), h. 64

restoratif dapat menjamin kesejahteraan sosial, karena ia berakhir dengan perdamaian dan rekonsiliasi, bukannya hukuman dan balas dendam. Proses peradilan yang tidak dapat memutuskan hukum secara adil justru akan menyulut kebencian diantara korban dan pelaku, bahkan ia dapat merangsang timbulnya pembalasan yang brutal. Keadilan restoratif juga akan menghilangkan arogansi orang-orang kaya dan memiliki kekuasaan. Selain itu keadilan restoratif juga akan melatih dan mengajarkan orang-orang untuk mudah memaafkan.<sup>91</sup>

Pada keadilan restoratif, tidak mementingkan hukuman yang harus dijalani oleh pelaku kejahatan, tetapi keadilan restoratif lebih kepada kompensasi yang harus dibayar untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat. Di dalam menentukan besaran kompensasi ini juga dilakukan pembicaraan dengan bersama korban dan masyarakat, sehingga berapapun besaran hukuman yang dijalani oleh pelaku tidak akan menyembuhkan luka-luka korban dan kerusakan masyarakat. Namun, dengan adanya kompensasi yang dirundingkan bersama yang terdiri dari pelaku, korban dan masyarakat akan memulihkan dan mendamaikan semua pihak.<sup>92</sup>

Penjara bukan merupakan suatu sanksi yang tepat untuk menangani perbuatan pidana, secara khusus dalam hal menangani tindak pidana berupa pencurian ringan yang diakibatkan dari tindak pidana yang masih dapat

---

<sup>91</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, h. 51-52.

<sup>92</sup> Yoachim Agus Tridiatno *Keadilan Restoratif*, h. 41-42



dilakukan restorasi, sehingga keadaan tersebut dapat dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan restorasi tersebut dimungkinkan pelaku dapat mengembalikan kerugian baik yang dialami oleh korban, keluarga, maupun masyarakat.<sup>93</sup> Keadilan restoratif berfokus pada gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak pelanggaran harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelaku, hingga mencakup korban dan anggota masyarakat. Keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana merupakan cara merespon pelanggaran dan dampak kejahatan yang menjadikan orang-orang yang terkena dampak kejahatan sebagai fokus proses, keadilan restoratif terus berubah untuk memenuhi keadaan baru. Sistem hukum pidana di Indonesia memberikan ruang untuk diterapkannya konsep restorative justice, yang secara substansial juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum pidana. Oleh karena itu, konsep restorative justice dianggap sebagai konsep yang tepat dalam proses penyelesaian perkara pidana, dan lebih efektif untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, konstruksi konsep keadilan restoratif perlu disesuaikan dengan sistem penegakan hukum pidana di Indonesia yang menganut konsep keadilan restitutive dalam pluralisme budaya.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Fakultas Hukum et al., "Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana Dengan Restorative Justice Yang Mengedepankan" 3, no. 1 (2022): 191–95.

<sup>94</sup> Febby Mutiara Nelson, "Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 92–112.

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban yang meliputi kerugian dan penderitaan atas tindak pidana yang dialami seringkali kurang diperhatikan. Korban kejahatan ditempatkan hanya sebagai alat bukti yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Kepentingan korban yang telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam upaya menuntut pelaku tindak pidana, telah dianggap sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban serta masyarakat luas. Padahal dalam realitasnya kerugian yang dialami korban terabaikan.<sup>95</sup> Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan dapat mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, sehingga konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

*Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi di mana menekankan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh

---

<sup>95</sup> Josephin Mareta and Jalan H R Rasuna Said Kav, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," Jurnal Lex et Societatis 3, no. 1 (2018): 104, <http://files/43/Mareta and Kav - 2018 - Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Re.pdf>.

perilaku kriminal. Konsep ini sangat bertolak belakang dengan mekanisme standar penanganan kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. Restorative justice menemukan landasan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, dimana musyawarah menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan, selain itu penyelesaian perkara dilakukan dengan mediasi korban pelanggar, keadilan yang mampu menjawab kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menutupi kekurangan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana tersebut dengan cara melibatkan partisipasi korban dan pelaku secara langsung.<sup>96</sup>

Konsep restorative justice juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum Indonesia serta merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi sistem hukum Adat, dan sistem hukum Islam yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah (konflik) yang terjadi antar sesama anggota masyarakat.<sup>97</sup>

Hukum adalah suatu sistem kontrol sosial secara resmi, yang mungkin diterapkan apabila bentuk kontrol sosial lainnya tidak efektif. Pandangan

---

<sup>96</sup> Mira Maulidar, "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam," *At-Tasyri': Jurnal* <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>.

<sup>97</sup> Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu* <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>.

Roscoe Pound, yang mendefinisikan bahwa hukum sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang sangat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administratif (a highly specialized form of social control, carried on in accordance with a body of authoritative precepts, applied in a judicial and a administrative process). Kontrol sosial merupakan suatu visi individu yang mengejar berbagai kepentingan. Konflik tidak dapat dihindari, tuntutan individu meningkat mengenai stabilitas dan ketertiban masyarakat. Diperlukan pemeliharaan suatu keseimbangan, atau keadaan status quo dalam masyarakat.<sup>98</sup> Hal ini tidak terkecuali dalam penanganan tindak pidana biasa bermotif ringan. Segala bentuk kejahatan berat, ringan serius, maupun tidak serius penanganannya tetap harus mengedepankan hukum, dengan memperhatikan hak-hak seorang tersangka, terdakwa, maupun terpidana dengan menerapkan prinsip-prinsip “rule of law”, serta mengedepankan asas “prioritas” sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dengan teori gabungannya, yakni pertama selalu “keadilan”, prioritas “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”. Dari ke-3 (tiga) cita (idea atau ideal) dalam hukum yang didambakan adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian seperti yang diungkapkan Radbruch tersebut, dalam penanganan terhadap kasus. Upaya untuk menanggulangi kejahatan merupakan kebijakan kriminal/ politik kriminal, di antaranya penanggulangan tersebut menggunakan sarana hukum pidana (kebijakan hukum pidana/penal policy).

---

<sup>98</sup> Dragon Malovanovic, “A Primer in the Sociology of Law” (New York: Harrow and Heston Publisher, 1999), 87.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan saat ini bahwa pada penyelesaian dengan restorative dilakukan dengan ketentuan telah dimulai perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan tokoh masyarakat yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian setelah mencapai kesepakatan perdamaian para pihak membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pihak terkait.
2. Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Saat Ini antara lain factor hukum, factor masyarakat, factor sarana, factor penegak hukum, factor budaya. Dari segi hukum bahwa keadilan restorative pada perkara tindak pidana ringan belum diatur dengan jelas dan hal tersebut menjadi kendala bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif. Dari segi penegak hukum, rendahnya pemahaman anggota Polri yang minim tentang keadilan restoratif menjadi hal yang mempengaruhi jalannya konsep keadilan restoratif. Ditambah lagi dengan keraguan anggota polri menggunakan kewenangan diskresi demi menuju pemulihan antara pelaku dan korban. Hakim tidak memberikan putusan denda karena faktor ekonomi pelaku. Dari segi sarana, rendahnya tingkat sosialisasi dari pihak kepolisian ke masyarakat dikarenakan anggaran yang disediakan tidak mencukupi, sementara program-program lainnya yang tergolong prioritas harus terlaksana. Dari segi masyarakat bahwa masyarakat

tidak patuh terhadap hukum dikarenakan banyak faktor yang ada di tengah masyarakat/kondisi sosial seperti rasa percaya yang rendah dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Tingkat ekonomi lemah dan pendidikan rendah menjadi hal pemicu utama terjadinya kejahatan di tengah masyarakat. Dari faktor kebudayaan bahwa terdapat pola pikir bahwa kejahatan harus dibalas dan diberikan hukuman untuk menjerakan pelaku kejahatan. Kebiasaan masyarakat seperti perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana ringan menjadi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif.

3. Efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana ringan berbasis *restorative justice* bahwa konsep *restorative justice* dianggap sebagai konsep yang tepat dalam proses penyelesaian perkara pidana, dan lebih efektif untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, konstruksi konsep keadilan restoratif perlu disesuaikan dengan sistem penegakan hukum pidana di Indonesia yang menganut konsep keadilan restitutive dalam pluralisme budaya

## **B. Saran**

1. Kepada aparat penegak hukum dengan dilakukannya diversifikasi di setiap tingkatan pemeriksaan, baik itu tingkat penyelidikan, penyidikan, proses peradilan bahkan paska peradilan, Hal tersebut sangat memberikan efek yang lebih baik untuk semua pihak.
2. Sebaiknya masyarakat lebih memahami pentingnya restoratif justice pada tindak pidana, khususnya pada perkara tindak pidana ringan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achjani Zulfa, Eva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, UI Press, Depok.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana in Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Dragon Malovanovic, 1999, *A Primer in the Sociology of Law*, Harrow and Heston , Publisher, New York.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif* , Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat. 2013. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua., Konstitusi Press, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansyur Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Mc Cold and Wachtel, 2003, *Restorative Practices*, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP)),
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Renika Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, PT. Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Scheb, John M. dkk, 2008, *Criminal Law and Procedure, 6th Edition*, Thomson Learning, Belmont.
- Sely Marselina, 2021, *Islah Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, UIN Raden Patah, Palembang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, 1983, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- United Nations (PBB), 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York.

Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

### **Perundang-Undangan**

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

### **Artikel, Jurnal, dan lain-lain**

Mardjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional, tanggal 09 Desember 2009.

Edward James Sinaga, "Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019)

Fakultas Hukum et al., Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana Dengan Restorative Justice Yang Mengedepankan, *Jurnal Hukum*, 3, no. 1 (2022).

Febby Mutiara Nelson, Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (2020).

Iklimah Dinda and Indiyani Adiasta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," | *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 2, no. 2 (2021): 143–70, <https://doi.org/10.19184/idj.v12i2.25842>.

Josephin Mareta and Jalan H R Rasuna Said Kav, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal*

*Lex et Societatis* 3, no. 1 (2018): 104, [http://files/43/Mareta and Kav - 2018 - Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Re.pdf](http://files/43/Mareta%20and%20Kav%20-%202018%20-%20Penerapan%20Restorative%20Justice%20Melalui%20Pemenuhan%20Re.pdf).

Kusnandi, "Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah," *Al Mubarak* 4, no. 2 (2019): 22

Leonardo O. A. Pandensolang , 2015, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 24, Universitas Sam Ratulangi.

Mansyur Kartayasa, Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012.

Mira Maulidar, Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam," *At-Tasyri': Jurnal* <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>.

Sefriani, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding* Volume 2 nomor 2, Agustus 2013.

Septa Chandra, Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu* <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>.

Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System, *Duquesne University School of Law Research Paper*, No. 2012-11.

Umar al-Tamimi, "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1, 3 (Desember 2013)

Yusi Amdani and Liza Agnesta Krisna, "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana," *JH Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (April 24, 2019).

## Internet

Andi Saputra, 2019, *Banding Ditolak, Roro Fitria Tetap Dihukum 4 Tahun Tony Marshall, 1999, Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate*, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 8 Februari 2023 Pukul 13.32 WIB